



**WALIKOTA PADANG**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 337 TAHUN 2024

TENTANG

KOPERASI BERPRESTASI TAHUN 2024

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam (KSP/USP) Koperasi pada sub kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan Tahun 2024 dilaksanakan pemberian penghargaan kepada Koperasi Berprestasi dengan kategori Penilaian Koperasi Konsumen, Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Jasa;
- b. bahwa berdasarkan Penilaian Koperasi Berprestasi yang telah dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Penetapan Pemenang Koperasi Berprestasi Nomor : 500.3/10.761/Kop-UKM/2024, 500.3/10.762/Kop-UKM/2024 dan 500.3/10.763/ Kop-UKM/2024 tanggal 4 Juli, telah ditetapkan Koperasi Berprestasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Koperasi Berprestasi Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Koperasi Berprestasi Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.

**KEDUA** : Kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan hadiah berupa uang tunai sebagai berikut :

No	Peringkat	Hadiah (Rp)
1.	Juara I	10.000.000,-
2.	Juara II	8.000.000,-
3.	Juara III	6.000.000,-

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2024, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang sub Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan Tahun 2024 dengan rekening 2.17.04.2.01.0003

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 5 Juli 2024

PJ. WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Inspektur Kota Padang
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 337 TAHUN 2024  
TENTANG  
KOPERASI BERPRESTASI TAHUN  
2024

KOPERASI BERPRESTASI TAHUN 2024

NO	NAMA KOPERASI	ALAMAT	PREDIKAT PEMENANG
A. KOPERASI KONSUMEN			
1.	KPN BALAI KOTA PADANG	JL. LOLONG KARAN NO 41	I
2.	KPRI MTSN 3 Padang	LUBUK MINTURUN KOTO TANGAH	II
3.	KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KANTOR BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG	GUNUNG PANGILUN PADANG UTARA	III
B. KOPERASI SIMPAN PINJAM			
1.	KOPDIT LESTARI	JL.WR. MONGONSIDI NO. 4D, RT 002 RW 004, KEL.BELAKANG TANGSI	I
2.	KOPERASI GANTING SEJAHTERA	JL.ADINEGORO NO.5 KEL.BTG.KABUNG	II
3	KPRI KAPUR PUTIH	JL. ADINEGORO PARUPUK TABING	III
C. KOPERASI JASA			
1.	KOPKAR TIRTA KURANJI PDAM KOTA PADANG	JL. H. AGUS SALIM NO 10	I

PJ. WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR